



BUPATI MALINAU
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP
MENJADI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA LANGAP
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, menjelaskan setiap Rumah Sakit Bergerak harus meningkatkan pelayanannya menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama;
 - b. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Bergerak Langap memerlukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah terpencil, tertinggal, dan daerah yang sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama Langap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Bergerak Langap Menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama Langap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3962);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP MENJADI RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA LANGAP KABUPATEN MALINAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dinas Kesehatan.....

4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau.
5. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

BAB II NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan nama Rumah Sakit Bergerak Langap menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama Langap.

Pasal 3

Rumah Sakit Kelas D Pratama Langap berkedudukan di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 14 Februari 2019.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 14 Februari 2019.

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ttd

TAN IRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

